



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 153/Pid.Sus/2024/PN. Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MANSUR alias ANCU
Nomor Identitas	: 7206031209810001
Tempat Lahir	: Killo
Umur/ Tanggal Lahir	: 42 tahun / 13 September 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan / Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Hakim PN Poso sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
7. Hakim PN Poso Perpanjangan Oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Membaca ;

-----Menimbang ;

----- Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR alias ANCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu berat netto seluruhnya \pm 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong lengkapagar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Jayadi, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dan dibacakan di hadapan Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sulaeman, SH.MH.

ttd

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Harianto Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurbianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Poso Kelas IB
Plh.Panitera,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIRZA GRACE Y PAU S.H.

-----Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan :-----

PENGADILAN NEGERI KLAS IB POSO
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YAKUB, S.H. M.H

ONIP. 19601204 198503 2 002

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H. HARYANTA, S.H. M.H

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H. HARYANTA, S.H. M.H

ttd

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.

-----Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwadan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TIRZA GRACE Y PAU S.H.

-----Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan :-----

PENGADILAN NEGERI KLAS IB POSO
PANITERA,

YAKUB, S.H. M.H

NIP. 19601204 198503 2 002

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.HARYANTA, S.H. M.H

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd ttd

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H.HARYANTA, S.H. M.H

ttd

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TIRZA GRACE Y PAU, S.H.

-----Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwadan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TIRZA GRACE Y PAU S.H.

-----Petikan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan :-----

PENGADILAN NEGERI KLAS IB POSO
PANITERA,

YAKUB, S.H. M.H

NIP. 19601204 198503 2 002